



**PUTUSAN**

**Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email [lbhmas7@gmail.com](mailto:lbhmas7@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam register Kuasa Nomor: 1218/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 28 Oktober 2024 sebagai Pengugat

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang perkara Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0266/018/IV/2015 tanggal 06 April 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga Oktober 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, 8 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat jarang memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 31 Oktober 2024 dan Nomor 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui domisili elektronik/surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan register Kuasa Nomor: 1218/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 28 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., NIA: 14.01862 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berlaku sampai 31 Desember 2024 dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. NIA: 9691287/016/DPP-KAI/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

**0 Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3509084701980003 tanggal 22-02-2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/018/IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian (P.2);

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik namun kemudian sejak bulan Januari tahun 2023 ketenteraman rumah tangganya goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah untuk belanja Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

**2. SAKSI 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, bahkan saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untu menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan Advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Kuasa Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar untuk tidak bercerai dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga, hingga kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 7 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkar, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah untuk belanja Penggugat, kedua Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk belanja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 9 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, disamping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bias saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Hal. 10 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan);;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama Tsabit Bin Qais yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan Tsabit tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Maram lisy-syaikhil Majdi* yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

*Artinya: "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami"*

Hal. 11 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., sebagai Hakim, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang oleh Hakim tersebut dan Hana Nurul Khoironi

Hal. 12 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal, Putusan Nomor. 2503/Pdt.G/2024/PA.Lmj